



**P U T U S A N**

Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Trianto Sujatmiko
Pangkat, NRP	: Koptu Nav, 92872
Jabatan	: Anggota Satma
Kesatuan	: Lanal Malang
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 08 Nopember 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Monginsidi RT.04 RW.02 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/84-K/PMT.III/AL/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/135/K/AL/VIII/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AL.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;
- 2) 1 (satu) lembar foto angsuran dan foto saat transaksi gadai;
- 3) 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
- 4) 1 (satu) lembar foto bukti transfer dan Chat WA;
- 5) 1 (satu) lembar foto bukti chat WA;
- 6) 1 (satu) lembar foto kartu keluarga dan KTP;
- 7) 1 (satu) lembar foto kartu ID Lanal Malang an. Koptu Trianto Sujatmiko;
- 8) 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
- 9) 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima dari RH Trans;
- 10) 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian sewa mobil;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil;
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021;
- 13) 1 (satu) lembar foto transaksi transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Trianto Sujatmiko, Koptu Nav NRP 92872; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai;
- 2) 1 (satu) lembar foto angsuran dan foto saat transaksi gadai;
- 3) 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
- 4) 1 (satu) lembar foto bukti transfer dan Chat WA;
- 5) 1 (satu) lembar foto bukti chat WA;
- 6) 1 (satu) lembar foto kartu keluarga dan KTP;
- 7) 1 (satu) lembar foto kartu ID Lanal Malang an. Koptu Trianto Sujatmiko;
- 8) 1 (satu) lembar foto bukti transfer;
- 9) 2 (dua) lembar surat berita acara serah terima dari RH Trans;
- 10) 3 (tiga) lembar kontrak perjanjian sewa mobil;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil;
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2021;
- 13) 1 (satu) lembar foto transaksi transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/ 148-K/PM.III-12/AL/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 30 November 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 November 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 November 2021 tersebut ialah:

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur sependapat dengan putusan Majelis Hakim atas terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun dalam hal pemedanaannya Oditur Militer tidak sependapat karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan *bagi masyarakat*.

Bahwa benar di depan persidangan, majelis hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menguraikan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

2. Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam amarnya menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa adalah pidana bersyarat yaitu penjara selama 3 (tiga) bulan, hal ini yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam putusannya karena Oditur Militer menuntut terdakwa dengan Pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pidana terhadap diri terdakwa yakni didasari oleh karena Terdakwa telah mengembalikan semua uang milik Saksi-1 Sdr. Moch. Alfiyan Nur Said sehingga pemohon banding beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengenyampingkan hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa yaitu Terdakwa sebelumnya telah 2 Kali melakukan perbuatan yang sama.

4. Bahwa menurut hemat oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AL lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan tuntutan oditur militer yakni Pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AL atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggai 17 November 2021 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer yang dituangkan dalam memori bandingnya tersebut hanya berisi tentang keberatannya terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi bersamanya pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding,

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggap  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO dari Sdr. Rosadi Husni Abdul Satar Luhir (Saksi-4) selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dengan harga sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Bahwa setelah Terdakwa menerima mobil Daihatsu Xenia tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Sdr. Moch. Alfian Nur Said (Saksi-1) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Sdr. Hendra Setiawan (Saksi-3).
3. Bahwa sebelumnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "amankah mobilnya, dan apakah masih angsuran atau sudah lunas pak dijawab oleh Terdakwa: "aman mas opo jare aku, kalau ada apa-apa iso langsung ke kantor Lanal yang dekat Rumah Sakit Islam (RSI)", selanjutnya Sdr. Hendra Setiawan bilang" wes tah aman aman nanti kalau ada apa-apa karo aku ke Lanal lalu Terdakwa menunjukkan bukti angsuran kepada Saksi, dan Saksi-1 memphoto bukti angsuran tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Terdakwa mengirim mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK 1006 SO Singosari (ke istri Saksi-1) dan minta tambahan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara bertahap.
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 setelah mengetahui mobil yang disewa Terdakwa digadaikan kepada Saksi-1, Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil Xenia Nopol DK 1006 SO dengan menunjukan surat perjanjian sewa antara RH Trans dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 menyerahkan mobil Xenia tersebut kepada Saksi-4.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan, namun tidak ada titik temu sehingga kemudian Saksi-1 menuju ke tempat Saksi-4 (RH Trans) untuk menyerahkan mobil Xenia tersebut kepada Saksi-4 sebagai pihak/pemilik mobil yang sebenarnya.
7. Bahwa pada saat persidangan tingkat pertama sebelum dibacakannya putusan. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Saksi-1 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sebelumnya pada tahun 2010, Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara desersi dengan putusan 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari.

9. Bahwa bersamaan dengan proses persidangan dalam perkara ini Terdakwa telah diputus oleh Dilmil III-12 Surabaya:

- a. No. Put 135-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara Penipuan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan (sudah BHT).
- b. No. Put 140-K/PM.II-12/AL/VIII/2021 tanggal 8 Nopember 2021 dalam perkara Penggelapan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari (sudah BHT).
- c. No. Put 128-K/PM.III-12/AL/VII/2021 tanggal 8 November 2021, dalam perkara Penggelapan, dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dikuatkan dengan Putusan Dilmilti III Surabaya No. 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021, tanggal 12 Januari 2022 (belum BHT).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan. Namun perlu menambahkan: beberapa fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Majelis Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan faktor yuridis, sosiologis dan filosofis. Dihadapkan dengan perkara aquo, dari faktor sosiologis yang memandang akibat perbuatan Terdakwa bagi korban (masyarakat) dan kesatuan (kepentingan militer).

Bagi korban dalam hal ini Saksi-4 Rosadi Husni Abdul Satar Luhir selaku pihak rental dan Saksi-1 Moch. Alfiyan Nur Said yang menerima gadai dari Terdakwa, sesuai fakta di persidangan kerugian tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa, yaitu mobil Daihatsu Xenia warna Gray Nopol DK-1006-SO telah dikembalikan kepada Saksi-4 dan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta. rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-1. Selain itu sudah adanya hubungan baik kembali diantara para pihak sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara para pihak.

Bagi kesatuan (kepentingan) militer, ternyata sebelum perkara ini pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara Disersi dan bersamaan dengan perkara ini Terdakwa juga sudah diperiksa dan diputus dalam 3 (tiga) perkara yang sama oleh Pengadilan Militer

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III-12 Surabaya dengan status 2 (dua) perkara sudah BHT dan 1 (satu) perkara sudah diputus oleh tingkat Banding. Oleh karenanya meskipun kerugian korban telah dikembalikan dan hubungan Terdakwa dengan para korban telah kembali baik, maka agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan, tidak mengulangnya dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya serta tidak menyulitkan kesatuan dalam pembinaan personil, Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu.

Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu tindak pidana penggelapan dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela karena membahayakan harta benda milik orang lain, apalagi ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan kepada Saksi-4 Rosadi Husni Abdul Satar Luhir (pemilik rental mobil) saja tetapi juga dilakukan kepada beberapa orang lainnya yang menimbulkan kerugian puluhan juta, sehingga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer dalam pembinaan personil di Satuan maka keberadaan Terdakwa di lingkungan Militer dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan oleh karenanya Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, namun karena Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan pada perkara sebelumnya (Putusan No. 75-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2021, tanggal 12 Januari 2022) maka Majelis Tingkat Banding tidak akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kembali. Dan untuk itu permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pemidanaan dalam putusan tingkat pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 November 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 148-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 17 November 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 91-K/PMT.III/BDG/AL/XII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dearby Tatulus Peginusa, S.H. Mayor Chk NRP 11030011271278, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Kirto, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Ttd

**Dr. Eron Sinambela, S. S., S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

**Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.**

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

**Dearby Tatulus Peginusa, S.H.**

Mayor Chk NRP 11030011271278

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**

Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670